TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh:

Mohamad Nur Samsudin

NIM (C31213101)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	:	Mohamad Nur Samsudin
NIM	:	C31213101
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Pembuat pernyataan,

Mohamad Nur Samsudin
C31213101

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nur Samsudin NIM. C31213101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

A. Kemal Riza, S.Ag.,MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji III,

Dr. Ita Musyarofah, SHI, M. Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nur Samsudin NIM. C31213101 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Januari 2018.
Pembimbing

A.Kemal Riza, S.Ag.,MA.
NIP. 197507012005011008

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Nur Samsudin
NIM : C31213101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nursyamsuddin95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13, Februari 2018

Penulis

(MOHAMAD NUR SAMSUDIN)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa pucuk kecamatan dawarblandong kabupaten mojokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di desa pucuk kecamatan dawarblandong kabupaten mojokerto

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang menunjukkan bahwa peran istri petani dalam membantu mencari nafkah keluarga selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarakan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling membantu satu sama lainnya, apalagi hal itu didasari asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. *kedua* Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat *At-Tahrim* ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga dan bagi masyarakat Desa Pucuk, hendaknya profesi sebagai petani tidak di jadikan mata pencaharian utama supaya keseimbangan dalam keluarga tidak terganggu.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
DAFTAR TABEL.... xiii
PERSEMBAHAN.....xv
MOTTO xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah.....9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian.....13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian.....16
I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA NAFKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN.

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 21

B. Nafkah keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 30

BAB III PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Desa Pucuk 35

B. Istri-istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga.....42

C. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.....44

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten mojokerto 49

B. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten mojokerto.....53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1] Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian yang teguh yang diterapakan di atas landasan niat untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri.

Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan.[2] Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat *Ar-Rūm* ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

[1] Pasal 1, Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[2] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestariakan hidupnya. Perkawinan bukan hanya untuk memberikan suatu hasrat untuk menyalurkan seseorang memperoleh kepuasan pribadi pada tingkat fisik, emosi, spiritual dan bukan hanya dorongan seksual semata yang membawa seorang pria dan seorang wanita menjadi satu, melainkan sebagai tugas keagamaan dan sebagai sarana ibadah. Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri.

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.[4] Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri diperlukan suatu kerjasama antara suami maupun istri demi terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri. Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan agar suami istri mengerti dan memahami mana yang menjadi wewenang dari masing masing.

---

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid 10 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 343.
[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya."[5] Dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.

Hak-hak istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri sangat penting dalam hidup berumah tangga. Apabila pihak istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi. Karena istri dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung keluarga. Setelah istri mendapatkan haknya dari suami maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. "Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya.[6] Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada

[5] Pasal 80 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.
[6] Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya, nafkah seorang suami bermacam macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.[7]

Al-Quran meletakan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.[8]

Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggung jawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi. Hal ini juga sesuai firman allah surat An-Nisā ayat 34 yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

[7] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* ..., 374.
[8] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 1 …, 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[9]

Tidak ada anjuran sama sekali yang menerangkan batasan maksimal atau minimal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, hanya saja di dalam Al-Quran dan hadis memberikan gambaran untuk menafkahi istri sesuai kemampuan dengan cara yang ma'ruf.

Pada hakikatnya memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga sekarang. Akan tetapi jika dilihat realita pada zaman sekarang banyak suami yang mengabaikan kewajiban khususnya kewajiban dalam hal memberi nafkah. Namun dengan alasan apapun selagi pernikahan itu masih sah, maka Kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab suami untuk dipenuhi kepada istri sebagai pasangan hidup dalam berumah tangga.

Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Di negara Indonesia banyak sekali profesi atau pekerjaan yang ditekuni oleh para suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Salah satu profesi yang sangat besar di Indonesia adalah petani. Jumlah petani sampai saat ini masih mendominasi dalam hal pekerjaan.[10] Di era

[9]Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman yang serba canggih ini dan kemajuan peradaban manusia yang semakin modern menuju perkembangan dunia, para petani juga menginginkan sebuah kemajuan di bidang teknologi khususnya pada sektor pertanian untuk memaksimalkan kinerjanya. Namun petani juga memiliki masalah tersendiri dalam memenuhi nafkah keluarga. Salah satu masalah itu adalah dari hasil panen yang mereka jual harga dan satuannya hanya memiliki nilai jual yang rendah.

Di sisi lain kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang cukup tinggi, sehingga memaksa mereka untuk berusaha meningkatkan hasil panennya. Ketika para petani memperbanyak hasil panen, maka tenaga yang dibutuhkan juga semakin banyak. Namun tenaga suami juga sangat terbatas jika dituntut untuk meningkatkan hasil panen. Fenomena yang seperti ini membuat para istri tidak tinggal diam. Mereka turut serta untuk membantu suami untuk mencari nafkah dalam rumah tangganya. Dengan himpitan kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang maksimalnya hasil panen yang diperoleh. Mereka lebih banyak memilih jalan untuk bekerja sendiri baik di dalam rumah maupun di luar rumah meskipun sebagai istri petani.

Akan tetapi, hal ini memunculkan permasalahan hukum Islam Yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga

[10] Budi, Mambrah, ”Jumlah Petani”, dalam https://www. cnnindonesia.com ekonomijumlah-petani-menyusut-data-produksi-pertanian-dipertanyakan. html, diakses pada 12 oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari dengan sebaik baiknya, di keluarga petani mereka dituntut untuk ikut serta membantu memenuhi ekonomi keluarga dengan turut serta bekerja di sawah/ladang sebagai petani.

Dari uraian di atas penulis menemukan suatu alasan memilih lokasi di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto karena mayoritas penduduknya adalah petani. Ketika suami mereka tiap harinya bekerja di sawah untuk meperoleh rizki untuk memenuhi kewajiban menafkahi keluarga di sinilah peran istri muncul untuk membantu suami bekerja. Tentu saja fenomena ini sudah biasa dilakukan oleh mereka. Namun terdapat suatu masalah yang patut dikaji yaitu sebuah fenomena yang menurut mereka sudah menjadi kebiasaan dikalangan keluarga petani. Fenomena itu adalah seorang istri dari petani yang mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, turut membantu suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga.[11] Mereka bekerja di sawahnya sendiri maupun bekerja untuk menjadi buruh tani di sawah orang lain.

Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan aturan dasar bahwa istri berhak menerima nafkah dari suami yang telah diatur di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pengamatan penulis terdapat beberapa faktor yang menjadikan seorang istri turut membantu suami dalam hal mencari nafkah keluarga. faktor itu adalah:

1. Suami yang tidak sanggup mengerjakan lahan secara sendirian

[11]Nanang Sudarmawan (Kepala Desa), *Wawancara*, Mojokerto, 20 juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika yang mengerjakan sawah hanya suami maka hasil panen yang akan diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Dengan alasan-alasan di atas, para istri petani berusaha untuk meringankan beban suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Namun semua yang dilakukan oleh istri sifatnya hanya membantu suami. Hal ini tentu saja membuat para istri mempunyai dua tugas sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami mencari nafkah keluarga.

Mungkin fenomena ini tidak terjadi di Desa Pucuk saja, banyak desa lain yang istri istrinya turut membantu mencari nafkah sebagai petani. Tetapi menurut pengamatan penulis Desa Pucuklah yang terlihat menonjol dalam memperoleh hasil panen bumi. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini dengan sebuah penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah masalah tersebut bisa diidentifikasi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani di Desa Pucuk
4. Dampak peranan istri dalam membantu bekerja mencari nafkah keluarga terhadap hak dan kewajiban suami istri di Desa Pucuk

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga petani di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini tidak mengingkari kenyataan bahwa penelitian ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini melakukan pengulangan pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang substansi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga petani, apabila istri turut membantu mencari nafkah keluarga. Adapun studi terdahulu adalah :

Pertama, Siti Fadhilatur Rahma. Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang).[12] Skripsi ini menjelaskan bahwa peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa tersebut karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. *Pertama*, suami tidak memiliki pekerjaan tetap. *Kedua*, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali. *Ketiga*, suami meninggal dunia. Karena adanya faktor tersebut menjadikan munculnya inisiatif seorang istri untuk bekerja demi memenuhi ekonomi keluarga dengan tujuan membantu suami.

[12]Siti. Fadhilatur Rahma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, jika istri bekerja sebagai TKW, maka hal itu tidak sesuai dengan tugas utama seorang istri. Dia memiliki tugas utama untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sebagaimana bunyi hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Bukhori bahwa istri sebagai penanggung jawab rumah tangga suami dan anak. Selain itu juga diatur dalam Pasal 83 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban istri yang berbunyi: "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya." Berbeda halnya dengan fakta yang terjadi pada masyarakat Arjowilangun, para istri lebih memilih bekerja menjadi TKW, karena bagi mereka bekerja menjadi TKW merupakan solusi yang sangat tepat. Sehingga menyebabkan para istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam keluarga. Sebenarnya skripsi ini memiliki kesamaan pada ruang lingkup permasalahannya dengan skripsi yang penulis susun. Akan tetapi subjek penelitiannya yang berbeda, pada skripsi Siti Fadhilatur Rahma subjek penelitanya adalah keluarga TKW di Desa Arjowilangun, sedangkan subjek yang akan dibahas oleh penulis adalah kasus istri petani di Desa Pucuk.

Kedua, Nur Rosyidin, dengan judul skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang).[13] Skripsi ini membahas peranan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal yang diperintahkan untuk mencari nafkah keluarga ialah suami. Seorang istri diperkenankan bekerja

[13] Nur. Rosyidin, "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Peranan Istri sebagai Pencari nafkah Keluarga' (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu suami asalkan tidak meninggalkan kewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak anaknya. Dalam skripsi ini seorang istri bekerja menjadi buruh pabrik. Meskipun istri sebagai pencari nafkah keluarga, namun dia dapat memenuhi kewajiban untuk mendidik anak anaknya, mengurus rumah tangga dan dapat terpenuhinya kebutuhan biologis atara suami dan istri. Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dilihat dari jenis pekerjaan istri. Di dalam skripsi yang disusun oleh penulis istri berprofesi sebagai petani seperti halnya seorang suami yang bermata pencarian sebagai petani. Sehingga seorang istri memiliki peran yaitu mencari nafkah keluarga dan mengurus rumah tangga.

Ketiga Sri Rahayu, dengan judul skripsi "Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)".[14] Skripsi ini menjelaskan bahwa sejatinya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini seorang istri yang harus memenuhi nafkah keluarganya. Hal ini disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab dan lalai dengan kewajibanya. Pokok permasalahan ini adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap

[14] Sri. Rahayu, "Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten temanggung)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perpektif Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan mengenai suami yang kurang bisa menjalankan kewajiban yaitu menafkahi. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah peran suami dalam menjalankan kewajibannya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kemanfaatan umumnya bagi pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswi yang pemahamannya dikosentrasikan pada hukum keluarga Islam di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga di harapkan memberi kemanfaatan kepada para praktisi hukum, khususnya kasus tentang pemenuhan nafkah keluarga. Serta diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan solusi dari permasalahan di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancauan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Maka perlu adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah istilah berikut.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”. Untuk mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang telah diakui oleh kelompok masyarakat itu sendiri, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul tentang tingkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang beragma Islam.[15] Dalam penelitian ini sumber hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah (kompilasi hukum Islam) (KHI) dan Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk umat Islam di bidang perkawinan.

2. Nafkah keluarga

Nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari hari disebut sandang, pangan, dan papan.[16] Pemenuhan nafkah yang penulis maksud adalah nafkah lahir. Memberi nafkah kepada keluarga adalah menyediakan segala keperluan keluarga dan anak anaknya seperti: makan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu, dan obat-obatan. Sedangkan kata keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

3. Mencari nafkah

Nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari hari disebut sandang, pangan, dan papan.[17]Sehingga pengertian dari mencari nafkah adalah berusaha dengan kekuatan sendiri untuk

[15] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), 4.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 166.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan penghasilan (belanja) seperti sandang, pangan, papan, untuk memenuhi keperluan hidup.

H. Metode Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan yang telah diKemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

   a. Alasan yang menyebabkan seorang istri membantu mencari nafkah keluarga di Desa pucuk.
   b. Pandangan masyarakat Desa Pucuk terhadap peran istri petani dalam membantu mencari nafkah keluarga.
   c. Tinjauan Hukum Islam dalam mengaji masalah tentang peranan istri petani dalam membantu mencari nafkah keluarga.

2. Sumber data

   Data data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, khususnya melalui wawancara dengan keluarga petani, tokoh masyarakat dan staf pemerintahan Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka atau referensi yang berisikan tentang bahan primer untuk menunjang sumber data primer. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan sebuah penjelasan mengenai sumber data primer.[18]

3. Tehnik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode *interview* atau wawancara.

Metode wawancara atau *interview* adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.[19] Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

1) Istri petani di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2) Tokoh masyarakat Desa Pucuk.
3) Staf pemerintahan Desa Pucuk.

b. Dokumentasi.

Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan

[18] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87.
[19] Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan hasil yang terarah. penulis melakukan langkah-langkah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian disajikan guna memperoleh teori atau data yang valid.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[20] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[21] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran terkait peranan istri petani dalam membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk.

---

[20] Chalid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 1997), 153.
[21]Ibid.,154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tehnik Analisis Data

Hasil kesimpulan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peranan istri dalam studi kasus seorang istri petani yang ikut serta membantu pekerjaan suami untuk mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus. Dalam prakteknya, data tentang pemenuhan nafkah keluarga di Desa Pucuk dianalisa dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat jelas, terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka, disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam Bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, membahas tentang landasan teori dalam penelitian ini yang meliputi hak dan kewajiban serta nafkah, suami istri menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Bab ketiga berisi penyajian data, berisi mengenai data umum Desa Pucuk dan juga data Petani di Desa Pucuk. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran Desa yang akan diteliti. bab ini mencakup : gambaran umum Desa Pucuk, istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga, dan pandangan masyarakat Desa Pucuk terhadap peran istri Petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga.

Selanjutnya Bab empat adalah analisis data, yaitu analisis data terhadap tradisi istri Petani dalam membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dan analisis hukum Islam terhadap tradisi istri petani dalam membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kab Mojokerto.

Skripsi ini diakhiri dengan Bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti dan selanjutnya juga saran yang bersifat membangun terkait permasalahan yang penulis teliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA NAFKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. Semua itu telah diatur oleh Islam yang berkaitan dengan hukum umatnya secara adil dan proporsional tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.[1] Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.[2] Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.[3] Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

---

[1] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 157.
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 165.
[3] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana 2003), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.[4]

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri. Yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

Untuk itu kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi).
2. Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan.[5]

Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik baiknya. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahar, mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah

[4] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.
[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawian* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu berlangsung.[6]

2. Nafkah, setelah mahar dibayarkan maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.[7]

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut.[8] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisā ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

> Dan pergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[9]

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ...,87.
[7] Ibid., 166.
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Prenadea, 2006), 160.
[9] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2..., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.[10] Selain itu yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus juga menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau meyakiti perasaan istri.

2. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.[11] Hal ini sesuai dengan firman allah surat At-Tahrīm ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[12]

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun

[10]Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika 2004), 161.
[11]Ibid.
[12] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid 10..., 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakinnah, mawaddah, wa rahmah*.[13] Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya. Agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm 30 ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.[14]

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur Mengenai kewajiban suami yang terdapat pada pasal 80 yang berbunyi:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

---

[13] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ..., 162.
[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10 …, 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai pengghasilannya suami menanggung :
   a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
   c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b adalah mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut pada ayat 4 huruf a dan b,
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.[15]

Pada pasal 80 ini dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan menimbulkan suatu perbedaan tingkatan dimana pada sisi lain suami sebagai pembimbing dan pada sisa lain juga keputusan yang bersifat penting diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Semua yang disebutkan di atas akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Sementara itu pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga mengatur akan kewajiban suami yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”[16] Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat

[15] Pasal 80 *Kompilasi Hukum Islam*

[16] Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah antara satu pihak dan pihak lainnya yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Bolehnya bergaul dan bersenang senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan mushaharah.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.[17]

Sementara itu kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.

[17] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
10. Jangan selalu cemburu buta. [18]

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.[19] Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

---

[18] Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...,*179.

[19] Husein Muhammad*, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender),* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Nafkah keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

1. Pengertian nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata *infaqo – yunfiqu – infaqon* Secara etimologi berarti pengeluaran atau pembelanjaan,[20] juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang di katakan memberi nafaqah maka akan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.[21] Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti "sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya (keluarganya) sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan. Maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.[22]

2. Dasar hukum nafkah

Kewajiban suami utuk memberikan nafkah kepada istrinya terdapat pada Al-Quran dan al-hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, pembelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya

---

[20] A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.
[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,16°.
[22] H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, edisi ke 2 (Jakarta: Pustaka Amani),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya, tanpa melihat kepada keadaan istri.

Diantara dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah terdapat pada Al quran dan hadis yaitu :

a. Al quran surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.[23]

b. Al Quran surat At Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa jumlah besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang

[23] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I …, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti yang menjelaskan berapa ukuran nafkah, justru menunjukan betapa fleksibelnya agama Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

c. Hadis bukhori muslim terhadap kewajiban memberi nafkah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: "ambilah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya." (HR. Bukhari dan Muslim).[24]

Ibn rusd dalam kitab nya *Bidayah Al-mujtahid,* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah, bahwa ukuran besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara, akan tetapi berdasarkan keadaan masing masing suami-istri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat.

Syarat syarat wajib nafkah yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadits sesuai uraian di atas. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Tetapi terdapat pula ulama yang berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah diperoleh ketika terjadi akad atau setelah adanya tamkin atau setelah istri pindah ke kediaman suami. Hal ini di sebabkan karena tidak ada ketentuan

[24] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shohih Bukhori,* cet. 1 (Beirut: Dar Ibni Katsir, 2002), 1294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan syarat syarat wajibnya seorang istri mendapatkan hak nafkah.

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pada pasal 34 juga di jelaskan bahwa " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Adapun yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah, yaitu:

Pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi ;

> Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 Ayat 4 ;

> Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:
> a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
> b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
> c. Biaya pendidikan bagi anak.[25]

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa nafkah dibebankan kepada suami adalah mengacu pada pasal 34 yang berbunyi :

[25]Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[26]

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian.

[26] Pasal 34 Undang Undang Perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU NENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran umum Desa Pucuk

1. Letak geografis

Desa Pucuk merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur. Desa ini terletak di paling ujung utara Kabupaten Mojokerto yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki jarak ke pusat kecamatan sejauh 3 Km, sedangkan jarak ke pusat kota sejauh 21 Km. Kemudian ketinggian wilayah dari permukaan laut 40 Mdpl, dan suhu udara rata rata 37 derajat celcius, sedangkan keadaan curah hujan pertahun adalah 1800 Mm.[1]

Desa Pucuk memiliki Luas wilayah 444,350 Ha, Desa ini terdapat 5 dusun atau dukuhan yang terbagi atas 28 RT dan 14 RW yang masing masing dikepalai oleh Kepala Dusun atau Polo. Secara detailnya jumlah dusun dan jumlah RT maupun RW di Desa Pucuk adalah sebagai berikut.

[1] Arsip Desa Pucuk 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Jumlah RT dan RW menurut dusun di Desa Pucuk

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Wotgaru	4	2
2.	Pucuk	12	6
3.	Brejel lor	4	2
4.	Brejel kidul	6	3
5.	Kwarigan	2	1
Jumlah		28	14

Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto memiliki Luas wilayah 444,350 Ha, yang terbagi dari:

a. Pemukiman : 30,50 Ha.
b. Sawah setengah tadah hujan : 144,00 Ha.
c. Ladang /tegalan : 222,00 Ha.
d. Perkantoran : 1 Ha.
e. Lapangan : 2 Ha.
f. Sekolah : 2 Ha.
g. Jalan : 0,7 Ha.
h. Makam : 1 Ha.

Luas wilayah Desa ini masih didominasi oleh area ladang dan persawahan yang dibuat oleh masyarakat sebagai tempat untuk bercocok tanam untuk mencari nafkah sehari-hari sebagai petani.

Adapun batas batas wilayah ini adalah:

a. Sebelah utara : Desa Banyulegi
b. Sebelah selatan : Desa Bangeran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebelah barat : Desa Pulorejo/Jatirowo

d. Sebelah timur : Desa Brayublandong

2. Komposisi penduduk

Desa Pucuk Kecamataan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur berdasarkan data statistik terdiri dari 3,421 jiwa. Pembagian penduduknya adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2017

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.713 jiwa
2.	Perempuan	1.708 jiwa
Jumlah		3.421 jiwa

Jumlah penduduk Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai dengan pemetaan sosial dari data PPLS maupun sensus penduduk pada tahun 2017 yang berjumlah mencapai 3.421 jiwa. Dari jumlah penduduk di atas, maka dapat disimpulkan penduduknya merupakan penduduk asli Warga Negara Indonesia (WNI). Desa ini merupakan Desa yang mempunyai beberapa organisasi kelembagaan baik berpusat langsung di Desa maupun di Kecamatan, diantara organisasi tersebut adalah BPD, LPMD, PKK, KMD, DARMA WANITA maupun KARANG TARUNA.

Desa Pucuk dapat dibilang sebagai masyarakat yang sudah mementingkan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari tingkatan pendidikan di Desa Pucuk, Baik pendidikan formal maupun non formal. Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memahami arti pentingnya pendidikan sebab pendidikan inilah yang mempengaruhi SDM anak anak mereka, yang nantinya akan menggantikan orang tuanya membangun Desa yang lebih maju. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD	1292 orang
2.	Tamat SMP	536 orang
3.	Tamat SMA	485 orang
4.	Tamat perguruan tinggi	41 orang
5.	Putus sekolah	542 orang
6.	Lain lain	525 orang
Jumlah		3.421 orang

3. Sarana pendidikan.

Sarana pendidikan di Desa ini sudah dibilang cukup lengkap. Karena sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan, hal ini ditunjukan oleh tabel 3.3. Sarana dan prasarana pendidikan formal yang ada juga cukup dalam membantu terwujudnya pendidikan bagi masyarakat. Terdapat juga pendidikan non formal yang dinamakan TPQ/TPA yang terdapat dimasing-masing dusun. Secara detailnya jumlah sarana pendidikan formal yang ada adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Pucuk.

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1.	Play grup	2
2.	TK	2
3.	SD/MI	3
4.	SMP	1

Meskipun demikian banyak anak atau remaja yang putus sekolah, bahkan ada juga yang tidak pernah menginjak pendidikan formal. Hal ini karena adanya beberapa masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan terutama di tingkat SLTA.

Maka dari itu bagi mereka yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke tingkat SLTA maka mereka dituntut untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja di sawah maupun di ladang. Baik itu laki laki maupun perempuan, maka dengan keadaan seperti inilah penulis menyimpulkan penyebab bahwa masyarakat selalu mengandalkan hasil Bumi sebagai pencarian utama. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka bahwa mata pencarian yang utama tidak ada pilihan lain kecuali menjadi petani.

Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi generasi dimasa depan mendatang. Sebab dengan pendidikan seseorang menjalankan prinsip sosial yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat. Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bekal untuk menghadapi persaingan global untuk menggali Sumber Daya Manusia.

4. Kondisi ekonomi.

Desa Pucuk merupakan daerah yang memiliki luas area persawahan 144,00 Ha dan area perkebunan atau ladang 222,00 Ha. Sehingga masyarakat Desa Pucuk mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Maka dapat disimpulkan kondisi ekonomi di Desa Pucuk tergantung atas nilai jual hasil panen mereka. Para petani menginginkan harga hasil panen mereka menjadi stabil.[2]

Dari pemaparan di atas pemerintah mengklasifikasikan kondisi ekonomi masyarakat Desa Pucuk kurang mampu sejumlah 1456 jiwa, menengah sejumlah 1472, sejahtera 496. Belakangan ini masyarakat sering dipermainkan oleh harga panen mereka yang kadang kala harganya melambung dan kadang kala harganya menurun drastis. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang menjadi pedagang, buruh pabrik dan sebagainya. Kondisi ini mengharuskan banyak orang untuk bekerja, termasuk perempuan. Mereka rela menghabiskan waktu sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Secara detail tabel perekonomian masyarakat desa Pucuk adalah sebagai berikut:

[2] Nanang sudarmawan (kepala desa), *Wawancara*, Desa Pucuk, 5 january 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1240 orang
2.	Pedagang	61 orang
3.	PNS	55 orang
4.	Pensiunan	81 orang
5.	Buruh pabrik	261 orang
6.	Lain lain	275 Orang

5. Kondisi keagamaan.

Penduduk Desa Pucuk mayoritas agamanya adalah agama Islam dengan prosentase sebesar 99%. Selain pemeluk agama Islam, juga terdapat pemeluk agama yang lain. Meskipun demikian, kerukunan antar umat beragama selalu terjalin dengan baik.[3] Secara detailnya jumlah pemeluk beragama di Desa pucuk adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3413 orang
2.	Kristen	8 orang
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

[3] H. Muhajirin (kaur umum), *Wawancara* , desa Pucuk, 5 january 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Istri-istri yang membantu mencari nafkah keluarga sebagai Petani

Dari semua data kartu keluarga (KK) di Desa Pucuk yang berjumlah 1112, terdapat istri yang turut serta membantu memenuhi nafkah keluarga berjumlah 973 orang, peneliti berusaha mengambil sampel untuk diwawancarai sebanyak 6 orang dari berbagai dusun yang ada di Desa Pucuk. Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci kehidupan dari keenam responden yang telah berhasil diwawancarai di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Hal itu sangat penting untuk menggambarkan kehidupan istri dalam kehidupan keluarga petani terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Berikut adalah daftar responden yang berhasil diwawancarai:

1. Ibu Mujiati

   Ibu Mujiati adalah salah satu petani yang berada di Dusun Wotgaru yang berusia 57 tahun. Suaminya bernama bapak Sumardi yang berusia 58 tahun. Keluarga ibu Mujiati merupakan keluarga yang bisa dibilang keluarga yang cukup mampu di Dusun Wotgaru. Pekerjaan pak sumardi hanyalah sebagai petani, akan tetapi lahan atau sawah yang digarap cukup luas dan mereka memiliki banyak ternak sebagai tambahan dalam hal memenuhi nafkah keluarga.

2. Ibu Satun

   Ibu Satun adalah seorang petani yang berada di Dusun Brejel Lor yang berusia 43 tahun. Beliau mempunyai suami bernama bapak Samsuri. Sehari-harinya ibu Satun bekerja di sawah untuk membantu memperingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan suami. Mereka tiap hari menggarap sawah yang telah diwariskan oleh mertuanya sebagai mata pencarian utama.

3. Ibu Sanah

Ibu Sanah adalah seorang petani di Dusun Pucuk. Yang berusia 35 tahun dan suaminya bernama bapak Yanto yang berusia 38 tahun. Keluarga ini menurut penulis adalah keluarga yang sederhana, sebab bapak Yanto hanya bekerja sebagai petani saja tidak ada pekerjaan lain. Mereka memiliki sawah yang diberikan orang tua dari bapak yanto ketika masih hidup. Mereka mempunyai seorang anak yang masih duduk di bangku SMA.[4]

4. Ibu Samiati

Ibu Samiati merupakan salah seorang petani di Dusun Brejel Kidul beliau berusia 58 tahun. Menurut penulis keluarga ini adalah keluarga yang kurang mampu. Sebab bu Samiati hanya mengandalkan hasil panen Bumi dan tidak memiliki hewan ternak sama sekali. Hasil bumi mereka buat untuk kebutuhan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan anak tunggalnya yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Status lahan dari ibu Samiati adalah sawah peninggalan dari orang tua almarhum yang sampai saat ini beliau buat sebagai sumber pencarian utama untuk memenuhi nafkah keluarga.[5]

5. Ibu Enik

[4] Sanah, *Wawancara* Desa Pucuk, 31 Desember 2017.
[5] Samiati, *Wawancara,* Desa Pucuk, 31 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Enik merupakan salah satu keluarga petani yang berada di Dusun Brejel kidul. Usia beliau 37 dan memiliki suami bernama Samidi 46 tahun. Mereka merupakan keluarga sederhana yang memanfaatkan hasil Buminya sebagai mata pencarian dan memiliki ternak sebagai tambahan ekonomi.

5. Ibu Rumpi

Salah satu petani di Dusun Pucuk yang berusia 49 tahun dan suaminya berusia 53 tahun. Beliau menggarap sawah mereka yang diwarisinya dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Keluarga ini mempunyai satu orang anak yang sudah menikah. Menantunya kini bekerja sebagai salah satu security di salah satu pabrik di daerah Gresik.[6]

C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Dalam Prakteknya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri terutama istri petani yang bekerja membantu suami untuk mencari nafkah di Desa Pucuk dimana bahwa istri dari petani turut serta untuk membantu mencari nafkah dalam hal ini adalah membantu suaminya di sawah. Praktek ini dalam Desa tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dan menganggap bahwa istri hanya membantu di sawah sebagai petani.

[6] Ibu Rumpi, *Wawancara,* Desa Pucuk, 31 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bapak Nanang selaku kepala Desa Pucuk: "*Wong wedok Deso Pucuk wes biasa ngewangi bojone nang sawah, biasane wong wedok iso ngewangi nang sawah e dewe, karo kerjo dadi buruh tani nang sawah e tanggane*"[7]

Menurut Bapak Nanang selaku kepala Desa Pucuk bahwa istri membantu suami di sawah adalah suatu hal yang lumrah dan biasa, akan tetapi menurut beliau terdapat dua praktek dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Istri membantu dalam hal tenaga di sawah miliknya pribadi untuk membantu meringankan beban suami, dalam praktek ini istri hanya sebatas membantu tanpa ada imbalan ataupun akad sebelumnya. Sehingga pemberian suami kepada istri dianggap sebagai Nafkah bukan gaji
2. Istri mencari nafkah secara langsung kerja di sawah orang lain sebagai buruh tani dengan upah yang telah ditentukan atau disepakati oleh warga Desa Pucuk

Selanjutnya wawancara dengan istri petani yang membantu mencari nafkah keluarga menghasilkan:

1. Hasil wawancara dengan Ibu Sanah

> *Asline seng karep ngewangi bojo nang sawah iku wong wedok dewe. ancene kadang gak mentolo nyawang bapak kijenan nang sawah, tenogone wong wedok lumayan gawe ngewangi nang sawah. timbangan e ngongkon wong liyo ngetokno duwek akeh gawe*

[7] Nanang sudarmawan (Kepala Desa), Wawancara, Desa Pucuk, 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayari, mending duwek e gawe butuhan rumah tangga dewe gak atek ngongkon wong liyo.[8]

Pendapat dari Ibu Sanah selaku petani yang berada di Dusun Pucuk, menurut beliau yang bekerja membantu suami di sawah memang tidak ada ikatan kerja maupun gaji yang khusus, karena menurut beliau sawah yang diwariskan dari orang tuanya, merupakan harta yang di miliki bersama oleh suami dan istri. kemudian muncul peran istri untuk membantu suami bekerja di sawah yang bertujuan untuk meringankan beban suami. Menurut ibu sanah dari pada menyuruh orang lain mengerjakan sawah mendingan dikerjakan sendiri sehingga uang jatah yang akan diberikan ke buruh tani bisa masuk ke pemasukan rumah tangga.

2. Hasil wawancara dengan Ibu Samiati

Ancene kadang Wong wedok ngewangi bojo nang sawah e dewe kadang yo iso dadi preman (buruh tani) nang sawah e wong liyo. Lek ngewangi bojo nang sawah dewe iso ngringan o penggawean e bojo, tapi lek iso dadi preman nang sawah e wong liyo malah luweh enak, ancene nang sawah e wong liyo oleh opah langsung. Enak oleh pemasukan dobel.[9]

Beda pendapat dari Ibu Samiati, beliau membantu suaminya dengan cara mengerjakan sawah orang lain. Alasan ibu Samiati mengerjakan sawah orang lain meskipun suaminya mempunyai sawah sendiri adalah mencari tambahan untuk kebutuhan rumah tangganya. Menurut beliau kenapa tidak membantu suami di sawah karena dengan membantu di sawah orang lain

[8] Sannah, *Wawancara*, Desa Pucuk, 31 desember 2017.
[9] Samiati, *Wawancara*, Desa Pucuk, 31 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pemasukan menjadi dua yaitu pertama hasil dari sawah sendiri dan yang kedua dari hasil buruh tani membantu sawah orang lain.

3. Hasil wawancara dengan Ibu Enik

> *Asline sakno bojoku seng kerjo nang sawah ancene sawah e yo lumayan ombo. Dadi tenogo seng di butuhno yo kudu luweh akeh tah gede,mangkane timbangan e nganggur nang omah wong wedok deso kene elok ae nang sawah ngewangi bapak e iso ngewangi titik titik cek hasil panen e iso akeh gawe ngecukupi kebutuhan rumah tangga* [10]

Menurut ibu Enik selaku istri yang bekerja sebagai petani beliau membantu suaminya untuk meringankan beban pekerjaan sebagai petani. Terkadang untuk meraih hasil panen yang melimpah seorang suami kekurangan tenaga, maka dari itu peran istri muncul dengan tujuan hasil panen yang di peroleh bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

4. Ibu Hasil wawancara dengan rumpi

> *Bojoku karo aku nyambut gawe garap sawah, emboh iku sawah e dewe tah sawah e wong liyo biasane gak tau onok cekcok. hasile wong wedok karo wong lanang biasane tak klumpukno disek oleh piro pirone, terus akhire engko di gawe nyukupi kebutuhan keluarga, wong lanang seng dadi kepala rumah tangga biasane hasil e luweh akeh timbangan e hasil e wong wedok mangkane iku wong wedok kene wewenang e cuma ngewangi.*[11]

Beda pendapat dengan ibu rumpi, menurutnya ketika seorang istri mendapatkan harta dari hasil kerja sebagai buruh tani atau kerja di sawaahnya sendiri dikumpulkan terlebih dahulu dengan hasil kerja milik suami kemudian dibuat keperluan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

[10] enik, *Wawancara* , Desa Pucuk, 31 Desember 2017.
[11] rumpi, *Wawancara,* Desa Pucuk, 31 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya peran istri hanya lah membantu maka hasil kerja suami lebih dominan dari pada istri. Hal inilah yang membuat keluarga para petani menjadi lebih rukun. Dalam keadaan seperti ini maka terlihat antara hasil kerja yang dihasilkan oleh suami dan istri. Karena dalam memenuhi kebutuhan keluarga istri ikut juga berperan,.

Menurut H. Muhajirin selaku kaur umum Desa Pucuk "*wong wedok kene iku wes biasa ngewangi bojone nang sawah, roto- roto wong wedok iso mbagi awak e gawe ibu rumah tangga karo ngewangi bojone nang sawah.*"[12] kasus istri petani yang terjadi pada masyarakat Desa ini sudah berlangsung sejak lama. Menurutnya istri petani yang menjadi ibu rumah tangga merasa bisa memenuhi hak hak yang berkaitan dengan mengurus rumah tangga. Salah satu alasan inilah yang membuat istri petani turut membantu dalam mencari nafkah keluarga. Dan praktik inilah yang menjadi kebiasaan dalam rumah tangga, bahkan sudah melekat di sebagian masyarakat Desa Pucuk sehingga menjadi kebiasaan di kalangan keluarga petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, mengenai kasus istri petani yang bekerja membantu suami dalam hal memenuhi nafkah keluarga sebagai petani memang dirasa sangat membantu. Karena dalam keluarga istri juga harus dapat menemani dalam keadaan suka maupun duka. Maka istri juga harus bisa membantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Misalnya, dalam hal penghasilan suami yang tidak dapat mencukupi nafkah keluarga.

[12] H. Muhajirin (kaur umum), Desa Pucuk, 31 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian yang teguh yang diterapakan di atas landasan niat untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Ketika Akad nikah sah menurut hukum, maka akan mengakibakan konsekwensi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itulah perlu adanya aturan mengenai hak dan kewajiban masing masing suami istri. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.

Di antara hak dan kewajiban suami istri adalah pemenuhan nafkah keluarga. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia nafkah dibebankan kepada suami untuk menghidupi keluarganya, inilah yang disebut hak istri. Sedangkan kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik baiknya. Hal ini sejalan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami dengan penghasilannya menanggung
1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.[1]

Namun fakta yang terjadi di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, sebagian besar para istri membantu suami untuk membantu mencari nafkah keluarga sebagai petani. Hal ini menunjukan bahwa kodrat perempuan tidak sebagai ibu rumah tangga saja. Namun seiring situasi dan kondisi pada zaman ini yang berbeda, diikuti dengan tingginya harga kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari menyebabkan mereka memutuskan untuk ikut serta dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Jumlah penduduk Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang berprofesi petani adalah sebanyak 1240 orang. Dan jumlah istri yang berperan untuk membantu mencari nafkah keluarga adalah sebanyak 973 orang. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 6 responden dari keseluruhan jumlah penduduk untuk diwawancarai tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga, Pada umumnya para petani merupakan masyarakat lapisan bawah yang tidak mempunyai cukup modal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Menjadi petani merupakan pilihan terakhir yang dirasa cocok untuk kalangan mereka.

[1] Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keenam responden yang diwawacarai, dapat dilihat bahwa pekerjaan suami mereka hanyalah sebagai petani yang menurut ekonomi kurang menghasilkan apabila hanya dilakukan oleh suami saja. Faktor lain adalah tidak menentunya penghasilan yang didapat oleh suami yang bermata pencarian sebagai petani. Mereka hanya mengandalkan panen yang mereka punyai. Maka dari itu untuk mengerjakan pekerjaan yang berada di ladang/sawah suami kurang tenaga atau kurang mampu untuk menghasilkan panen yang melimpah. Di sini muncullah peran istri untuk membantu suami di sawah demi memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat.

Dari data responden yang ada bahwa menurut mereka ketika istri membantu suami bekerja di sawah tidak mengganggu hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian pembagian hak dan kewajiban hanya dalam ranah Identitas sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri tetap terpenuhi walaupun Istri membantu suami. Istri membantu suami sebagai wujud rasa taatnya kepada suami dengan ikut membantu perekonomian keluarga. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."[2]

Walaupun istri ikut bekerja akan tetapi tetap tidak meninggalkan kewajiban mereka, disatu sisi suami juga berperan membantu istri mengurus

[2] Pasal 79 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga seperti merawat atau mengantar anak ke sekolah, dan lain lain. dari sini bisa dibuktikan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara suami maupun istri bisa dikorelasikan dan bisa membantu antara satu dengan yang lain.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang berbunyi: "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." [3] Pelaksanaan yang terjadi di Desa Pucuk adalah suami memberikan apa yang dibutuhkan Istri dengan semampunya, penerapan Undang-Undang ini lunak dan bisa dijabarkan. Kata kunci dari Bab ini adalah saling mengisi dan saling membantu dalam hal hak dan kewajiban, Undang-undang ini bisa ditegakkan ketika suami maupun istri meninggalkan dan tidak memberikan nafkah. Artinya suami memang benar-benar sudah melakukan kewajibannya untuk memenuhi keperluan hidup seorang istri, akan tetapi dalam faktanya suami kurang mencukupi untuk memenuhinya. Maka dengan kondisi demikian maka munculah peran istri untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini termasuk sebuah kebolehan bahwa antara suami dan istri saling bantu membantu. Suami mengerti bahwa kewajiban istri adalah seorang ibu rumah tangga, begitupun sebaliknya istri juga memahami akan kondisi suami yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala

[3] Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga. Adapun faktor faktor yang menyebabkan istri membantu suami untuk mencari nafkah keluarga adalah :

1. Suami yang tidak sanggup mengerjakan lahan secara sendirian.
2. Jika yang mengerjakan sawah hanya suami maka hasil panen yang akan diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Hak adalah sesuatu yang harus didapat dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukankan dan sudah menjadi keharusan. Hak dan kewajiban dalam agama Islam diibaratkan seperti suatu lembaga yang berdiri diatas kerjasama antara dua orang. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. Berbeda dengan istri yang tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri hanya mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi:

> suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sesuai penghasilannya menanggung:
> 1) Nafkah kiswah dan kediaman bagi istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
3) Biaya pendidikan anak.[4]

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini cukup baik, suami yang menjadi kepala rumah tangga berusaha memenuhi kewajiban nya dalam hal nafkah. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Maka muncul sebuah peran seorang istri dalam rangka membantu suami untuk mengoptimalkan pekerjaan yang telah ditekuni. Para istri berusaha membantu suami bekerja di lahan atau ladang yang digarapnya sebagai petani. Namun dilihat dari segi hukum, maka kewajiban suami yang berprofesi sebagai petani telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang berbunyi : "suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."[5]

Dalam al Quran juga dijelaskan pada surat Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.[6]

Di atas telah dijelaskan bahwa kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga juga sebagai pencari nafkah sudah terpenuhi, akan tetapi nafkah yang dihasilkan oleh suami hanya saja jumlahnya kurang memenuhi

[4] Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*
[5] Pasal 80 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*
[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid I* …, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidup sehari hari. Maka dari itu munculah peran istri untuk bekerja tapi dengan akad hanya membantu meringankan beban suami. Setelah istri bekerja membantu di lahan pertanian, sang suami merasa diringankan dengan peran istri tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 bahwasanya "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."[7]

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan suka rela membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga dan tanpa ada paksaan atau tuntutan dari suami. Hal ini sesuai dengan firman allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

> Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Walaupun pada dasarnya tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja

[7] Pasal 33 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu mencari nafkah keluarga, akan tetapi terdapat juga dampak negatif dan positifnya antara peran yang dilakukan istri yaitu :

1. Dampak Positif
   a. Penghasilan materi.

      Seorang istri yang turut serta membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga sebagai petani kebanyakan bisa mencukupi untuk keperluan rumah tangganya masing masing. Serta berusaha mewujudkan keluarga mereka menjadi keluarga yang lebih baik dari yang sebelumnya.

   b. Membantu meringankan beban suami.

      Suami merasa ringan ketika istri turut membantu mencari nafkah. Karena dengan adanya peran istri, maka tenaga untuk mengeerjakan lahan pertanian pun menjadi ringan.

   c. Menjadikan rumah tangga sejahtera.

      Dengan penghasilan materi yang tercukupi membuat kehidupan rumah tangga semakin baik. Yang pada awalnya hanya suami saja kini istri juga membantu maka hasil yang di perolehpun semakin banyak

2. Dampak Negatif

   Dampak negatif dari seorang istri yang membantu mencari nafkah keluarga adalah sedikit banyak terabaikanya tugas istri sebagai ibu rumah tangga. Juga perhatian untuk anak anak mereka yang sebenarnya masih butuh kasih sayang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi menurut pengamatan peneliti seorang istri yang mampu membagi waktu untuk menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan waktu yang harus dikerjakan untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga adalah wujud dari taat kepada suami untuk menegakkan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Keadaan ini sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"[8]

Untuk menegakkan keluarga yang diingikan, maka perlu pemenuhan pemenuhan kewajiban secara materi dari seorang suami. Dan apabila suami kurang bisa memenuhinya maka yang harus dilakukan oleh istri adalah membantu sebisa mungkin sesuai kemampuan istri untuk meringankan beban suaimi. Hal ini telah di jelaskan pada pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pada yang berbunyi: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"

Karena pada dasarnya kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam hidup berumah tangga, hanya saja peran yang dilakukan berbeda, hal ini di jelaskan pada pasal 79 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi.

1. Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangga.

[8] Pasal 77 Ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.[9]

Setelah penulis menelaah praktik yang terjadi di Desa Pucuk sebenarnya tidak ada perbedaan yang menjadikan terganggunya antara hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja seorang istri turut mencari nafkah keluarga untuk membantu memenuhi keperluan rumah tangga, dan mampu membagi antara mengurus rumah tangga dan membantu mencari nafkah. Sedangkan dalam Hukum Islam, suamilah yang diwajibkan untuk memenuhi nafkah keluarga dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat Desa Pucuk menganggap bahwa nafkah yang diwajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah keluarga akan merasa kurang apabila mata pencarian mereka hanya sebagai petani. Karena penghasilan seorang petani tiap bulannya tidak menentu, karena di pengaruhi oleh kondisi panen mereka.

[9]Pasal 79 Ayat 1 2 dan 3, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling membantu satu sama lainnya, apalagi hal itu didasari atas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat *At-Tahrim* ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
2. Bagi masyarakat Desa Pucuk, hendaknya profesi sebagai petani tidak dijadikan mata pencaharian utama supaya keseimbangan dalam keluarga tidak terganggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Budi, Mambrah. "Program Petani:' dalam https://www.cnnindonesia.com ekonomi jumlah-petani-menyusut-data-produksi-pertanian-dipertanyakan, diakses tanggal 23 juni 2017

Hamdani (al), H.S. *Risalah Nikah*, terj Agus Salim, edisi ke-2. Jakarta: Pustaka Amani t.t.

Sudarmawan, Nanang (Kepala Desa). *Wawancara*. Desa Pucuk, 29 Desember 2017.

Samiati. *Wawancara.* Desa Pucuk, 31 Desember 2017.

Sannah. *Wawancara*. Desa Pucuk, 31 Desember 2017.

Ghazaly, Abd Rahmad. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender).* Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007.

Ramulyo, Moch Idris. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid X. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

-------. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif,* cet. I . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Munawwir A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara, 1997.

Rahayu, Sri. "*Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung*". Skripsi--UIN Yogyakarta, 2014.

Rahma, Siti Fadhilatur. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga Studi Kasus Keluarga TKW di Desa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Argowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang".Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam,* cet. 27. Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo. t.t.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rosyidin, Nur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang)".* Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemiyati. *Hokum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawian*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid I. Jakarta: Logos, 1997.

-------. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Putra Grafika, 2004.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan),* cet. 2. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Zuhayilī (al) Wahbat. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, juz X*. Suriah: Dār al-Fikr bin Damsyiq, 2002.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id